

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan di era sekarang ini semakin serius mendorong pertumbuhan sektor manufaktur di Tanah Air. Komitmen ini diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional 2015-2019.

Kebijakan dan program pemerintahan yang merupakan implementasi dan Nawacita sebagai arah kebijakan telah menciptakan transformasi structural dan akan terus diusung sebagai arah kebijakan pembangunan ke depan.

Beberapa kebijakan dan keberhasilan yang telah dilakukan dalam masa pemerintahan ini setidaknya ada 18. Seluruh keberhasilan tersebut berorientasi pada keadilan sosial sehingga mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat¹.

¹ FX Djumiadji, Perjanjian Pemborongan, (Jakarta : Penerbit Bina Aksara, 1987), hlm.1

Pada proses pembangunan tersebut pihak pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, dengan ini pemerintah memerlukan bantuan dari pihak lain, yakni dengan dapat melibatkan masyarakat ataupun pihak swasta. Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta, pemerintah dapat bertindak sebagai pemberi pekerjaan (*bouwheer*) yang melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Di sisi lain, dalam melakukan kegiatan pemerintahan, pemerintah juga dapat memerlukan berbagai bentuk guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya dengan cara melakukan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan berbagai infrastruktur di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini semakin berkembang pesat. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan seperti pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana, rehabilitasi jalan, pembangunan drainase, jembatan, irigasi dan sebagainya. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan inilah maka pembuatan kontrak kerja konstruksi atau perjanjian kerja konstruksi menjadi praktek yang rutin dilakukan oleh pemerintah / daerah.²

Dengan adanya kerjasama tadi maka masing-masing pihak akan memiliki hubungan hukum yang akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dikenal dengan perjanjian pemborongan pekerjaan kontrak kerja konstruksi atau kontrak pengadaan barang/jasa apabila pemborongan dilakukan oleh pemerintah (*overheidsopdrachten goederen*).

² Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*, Kantor Hukum Wins & Partners, Surabaya, 2014, hal. 1. Universitas Sumatera Utara sebagai pemborong (*aannemer*).

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan adalah perjanjian timbal balik yang mana terdapat persetujuan antara pihak yang satu, si pemborong penerima pekerjaan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pekerjaan, sedang pihak yang lain yang memborongkan pemberi pekerjaan mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang ditentukan.³ Perjanjian demikian disebut sebagai Kontrak Kerja Konstruksi.

Kontrak Kerja Konstruksi ialah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berdasarkan Pasal 1 UU NO. 18/1999. Menurut Salim H.S., Kontrak Kerja Konstruksi merupakan kontrak yang dikenal dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintahan maupun pihak swasta.

Kontrak Kerja Konstruksi dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah sebagai pemberi kerja dan perusahaan penyedia jasa konstruksi dalam hal ini adalah CV. Nadita dengan dibuat perjanjian tertulis antara kedua belah pihak untuk pembangunan kantor kelurahan Surakarta.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis memilih judul **“TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA PERUSAHAAN CV. NADITA DENGAN PEMERINTAH KOTA DI SURAKARTA (Studi Kasus Pembangunan Kantor Kelurahan Surakarta)”**

³ Djumialdji. Hukum Bangunan. Jakarta: Rineka Citra, 1996.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses kontrak kerja konstruksi antara perusahaan CV. Nadita dengan Pemerintah Kota di Surakarta (Studi Kasus Pembangunan Kantor Kelurahan di Surakarta) ?
2. Bagaimana Bentuk dan Isi kontrak kerja konstruksi antara perusahaan CV. Nadita dengan Pemerintah Kota di Surakarta (Studi Kasus Pembangunan Kantor Kelurahan di Surakarta) ?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam kontrak kerja konstruksi antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Cv. Nadita ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses kontrak kerja konstruksi antara perusahaan CV. Nadita dengan Pemerintah Kota di Surakarta (Studi Kasus Pembangunan Kantor Kelurahan di Surakarta).
2. Untuk mengetahui Bentuk dan Isi kontrak kerja konstruksi antara perusahaan CV. Nadita dengan Pemerintah Kota di Surakarta (Studi Kasus Pembangunan Kantor Kelurahan di Surakarta).
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak dalam kontrak kerja konstruksi antara CV. Nadita dengan Pemerintah Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka manfaat yang dapat dicapai oleh penulis adalah :


1. Manfaat Teoritis

Hasil dari melakukan penelitian ini agar dapat memberikan sebuah wawasan dan pengetahuan yang luas dalam ilmu Hukum dalam bidang Hukum Perdata mengenai hukum Perjanjian antara CV. Nadita dengan Pemerintah Kota di Surakarta.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini agar dapat memberikan informasi tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian kerjasama antara CV. Nadita dengan Pemerintah Kota di Surakarta.

E. Kerangka Pikiran



Berdasarkan pada Kerangka Pemikiran diatas penulis dapat menggambarkan suatu permasalahan hukum yaitu Kontrak Kerja Konstruksi antara CV. Nadita dengan Pemerintah Kota Di Surakarta.

Pada pasal 1233 yang berisi tentang perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang undang dan pada perikatan tersebut terdapat perjanjian antara 2 orang untuk adanya kesepakatan atau persetujuan antara satu orang dengan orang lain agar dapat mencapai sebuah keinginan.

Perjanjian adalah perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan dari metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mendalami satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya.

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini memperoleh data dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan dengan observasi dan wawancara.⁴

⁴ Suratman dan Philips, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal 53

2. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan suatu objek tertentu. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai bagaimana pelaksana perjanjian kerjasama antara CV. Nadita dengan Pemberi Kerja Pemerintah Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Di Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih yaitu di CV. Nadita yang beralamat di Jalan Songgorunggi No 15a, Laweyan, Surakarta.

4. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.⁵ Penelitian ini yang mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam hal ini penulisan menggunakan data sekunder berupa akta kontrak kerja konstruksi antara CV. Nadita dengan Pemberi Kerja Pemerintah Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Di Surakarta.

b. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Dalam

⁵ Khuzdaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 18

hal ini peneliti memperoleh data dengan cara melakukan penelitian secara langsung di lapangan yaitu di CV. Nadita dengan Pemerintahan Kota Surakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Mempelajari kepustakaan dengan tujuan memperoleh data yang di perlukan dengan cara mencari, mencatat, mempelajari data dan mengutip data-data dan menganalisis referensi yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli yang terdapat pada buku-buku dan jurnal yang berkaitan dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan penulis dengan cara turun langsung ke lapangan terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara melalui wawancara langsung dengan narasumber yang bersangkutan dengan memperoleh data dilapangan.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dengan cara pengumpulan data secara langsung dan menyelesaikan pokok permasalahan dari data yang diperoleh dari data kepustakaan berupa perundang-undangan buku dan dokumen lainnya. Penulis juga menggunakan studi di lapangan yang dilakukan dengan cara

mengumpulkan data secara langsung terhadap obyek yang diteliti dan penelitian ini kemudian dianalisis sehingga bias ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika ini bertujuan untuk mempermudah mengenai pembahasan dan serta memperoleh penjabaran mengenai sistematika penulisan ini, maka memerlukan sistematika penulisan yang dibagi 4 bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penulisan
- E. Kerangka pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika penulis

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Subyek dan Obyek Perjanjian
 - 3. Asas-asas Perjanjian
 - 4. Syarat Sahnya Perjanjian
 - 5. Akibat Perjanjian
- B. Kontrak Kerja Konstruksi

1. Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi
2. Bentuk dan Isi Kontrak Kerja Konstruksi
3. Proses Kontrak Kerja Konstruksi berdasarkan PP No. 59/2010.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses Kontrak Kerja Konstruksi pada CV. Nadita dengan Pemerintah Kota Di Surakarta (Studi Kasus Pembangunan Kantor Kelurahan Surakarta)
- B. Bentuk dan Isi Kontrak Kerja Konstruksi pada CV. Nadita dengan Pemerintah Kota Di Surakarta (Studi Kasus Pembangunan Kantor Kelurahan Surakarta)
- C. Tanggung Jawab hukum para pihak dalam kontrak kerja konstruksi antara Cv. Nadita dengan Pemerintah Kota Di Surakarta (Studi Kasus Pembangunan Kantor Kelurahan Surakarta)

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Penutup